

Nomor : 1624/BAN-PT/LL/2021  
Hal : Usulan Akreditasi Bagi Program Studi dan  
Perguruan Tinggi yang Tidak Memenuhi Syarat  
Peringkat Akreditasi

01 Juli 2021

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Indonesia

Sesuai Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (3) Permendikbud Nomor 05 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa akreditasi ulang hanya berlaku bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang masih memiliki Peringkat Akreditasi. Sehubungan dengan itu, dengan ini kami sampaikan bahwa:

- 1) Saat ini terdapat Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak memenuhi syarat peringkat sehingga tidak memiliki peringkat akreditasi, dan menurut ketentuan di atas tidak dapat mengajukan akreditasi ulang.
- 2) Untuk mengatasi persoalan di atas, BAN-PT bersama pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengambil kebijakan sebagaimana tertuang dalam surat Majelis Akreditasi (MA) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 128/BAN-PT/MA/Pen/LL/2021 tanggal 25 Juni 2021 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi dengan Status Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) Akreditasi, yang menyatakan bahwa:  
“Pengajuan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) dengan status Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) atau “tidak terakreditasi” hanya dapat diproses oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT jika telah melalui proses pembinaan yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal terkait”

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif,  
  
Prof. Dr. T. Basaruddin